PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 23 TAHUN 2019

TENTANG

REKOMENDASI TEKNIS IMPOR TEMBAKAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan produksi dan produktifitas tembakau serta untuk melindungi dan memberdayakan petani Tembakau, perlu mengatur mengenai rekomendasi teknis Impor Tembakau;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Rekomendasi Teknis Impor Tembakau;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5613);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
7. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91);
8. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);

9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/PERMENTAN/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84 Tahun 2017 tentang Ketentuan Impor Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1568);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 24);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG REKOMENDASI TEKNIS IMPOR TEMBAKAU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Tembakau adalah hasil dari tanaman *Nicotiana tabacum* L. atau *Nicotiana rustica* L. dan spesies lainnya yang mengandung nikotin dan tar.
2. Rekomendasi Teknis Impor Tembakau yang selanjutnya disebut Rekomtek Impor Tembakau adalah keterangan tertulis yang memberikan rekomendasi untuk mengajukan persetujuan impor tembakau yang memenuhi persyaratan teknis dan administrasi.
3. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.
4. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran.

5. Komitmen adalah pernyataan pelaku usaha untuk memenuhi persyaratan izin usaha dan/atau izin komersial atau operasional.
6. Persetujuan Impor adalah persetujuan yang digunakan sebagai izin untuk melakukan Impor Tembakau.
7. Tempat Pemasukan adalah pelabuhan laut, pelabuhan sungai, pelabuhan penyeberangan, bandar udara, kantor pos, pos perbatasan dengan negara lain dan tempat lain yang dianggap perlu, yang ditetapkan sebagai tempat untuk memasukkan tembakau.
8. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara *Online Single Submission* yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintahan non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
9. Direktur Jenderal Perkebunan yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Pertanian yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perkebunan.
10. Kemitraan adalah kerja sama usaha antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah dan/atau dengan Usaha Besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh Usaha Menengah dan/atau Usaha Besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

a. persyaratan penerbitan Rekomtek Impor Tembakau;
b. tata cara penerbitan Rekomtek Impor Tembakau;
c. kewajiban importir; dan
d. ketentuan sanksi.

BAB II

PERSYARATAN PENERBITAN
REKOMENDASI TEKNIS IMPOR TEMBAKAU

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

Rekomtek Impor Tembakau diterbitkan untuk Tembakau sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

(1) Rekomtek Impor Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diterbitkan setelah Menteri melakukan evaluasi terhadap pemenuhan Komitmen.
(2) Menteri dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.
(3) Rekomtek Impor Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai Format-1 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

(1) Importir Tembakau harus melakukan penyerapan Tembakau dalam negeri sebagai bahan baku rokok kretek dan rokok putih.
(2) Penyerapan Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memanfaatkan Tembakau produksi petani melalui Kemitraan.
(3) Untuk membuktikan penyerapan Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) importir Tembakau menyampaikan bukti serap Tembakau petani paling sedikit 2 (dua) kali dari jumlah yang dimohonkan sebagai bahan baku industri Tembakau.

(4) Jika realisasi penyerapan kurang dari jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan diperhitungkan pada penerbitan Rekomtek Impor Tembakau tahun berikutnya.

Pasal 6

(1) Penyerapan Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak dilakukan jika terjadi kelangkaan produksi Tembakau dalam negeri.
(2) Kelangkaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu kondisi produksi Tembakau dalam negeri tidak tersedia.
(3) Kelangkaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal berdasarkan usulan dari Kepala Dinas provinsi yang membidangi perkebunan penghasil Tembakau.

Pasal 7

(1) Perusahaan yang akan melakukan Impor Tembakau wajib mendapat Persetujuan Impor dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
(2) Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan setelah memperoleh Rekomtek Impor Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Bagian Kedua
Persyaratan

Pasal 8

(1) Permohonan Rekomtek Impor Tembakau dilakukan oleh perusahaan pemilik NIB.
(2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyampaikan pemenuhan Komitmen untuk memperoleh Rekomtek Impor Tembakau.

(3) Penerbitan NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

Pasal 9

(1) Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berisi kesanggupan menyampaikan:
   a. pernyataan mengenai rencana Impor sesuai kebutuhan riil industri dan pernyataan tidak akan memperdagangkan dan/atau memindahtangankan Tembakau yang diimpor kepada pihak lain, untuk pemegang API-P;
   b. pernyataan mengenai rencana distribusi atas tembakau yang akan diimpor untuk memenuhi kebutuhan industri kecil dan/atau industri yang tidak melaksanakan importasi tembakau berdasarkan kontrak pemesanan kebutuhan tembakau dari industri kecil dan menengah dan/atau yang tidak melaksanakan importasi tembakau sendiri, untuk pemegang API-U;
   c. laporan rekapitulasi realisasi impor produk tembakau sebelumnya;
   d. pernyataan telah melakukan kemitraan dengan petani/kelompok tani tembakau;
   e. pernyataan mengenai rencana melakukan penguatan kelembagaan petani;
   f. pernyataan mengenai penerapan *Good Agricultural Practices* (GAP) Tembakau terhadap kelompok petani yang menjadi mitra; dan
   g. pernyataan bermaterai cukup bahwa dokumen yang disampaikan benar dan sah.

(2) Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d dan huruf g sesuai format-2 sampai dengan format-6 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

TATA CARA PENERBITAN

REKOMENDASI TEKNIS IMPOR TEMBAKAU

Pasal 10

(1) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yang akan melakukan Impor Tembakau harus mengajukan permohonan Rekomtek Impor Tembakau kepada Lembaga OSS.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi:
    a. nama dan alamat importir;
    b. nomor dan tanggal surat permohonan;
    c. jenis dan jumlah barang;
    d. pos tarif/HS dan uraian barang;
    e. negara asal dan pelabuhan muat;
    f. waktu pengapalan;
    g. tempat pemasukan; dan
    h. waktu Impor.

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 11

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara perizinan berusaha sektor pertanian.

Pasal 12

Rekomtek Impor Tembakau yang diterbitkan disampaikan Lembaga OSS kepada perusahaan dengan tembusan kepada Kepala Badan Karantina Pertanian dan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan secara daring.

Pasal 13

(1) Dalam hal terjadi keadaan memaksa *(force majeure)* yang mengakibatkan sistem elektronik tidak berfungsi, permohonan Rekomtek Impor Tembakau sebagaimana disampaikan secara manual.
(2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan surat dari Direktur Jenderal.

Pasal 14

(1) Rekomtek Impor Tembakau diterbitkan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun takwim untuk 1 (satu) Importir.
(2) Penerbitan Rekomtek Impor Tembakau atas permohonan Rekomtek Impor Tembakau berikutnya dilakukan setelah Importir menyampaikan:
    a. laporan realisasi serap tembakau dalam negeri; dan
    b. laporan realisasi Impor.

BAB IV

KEWAJIBAN IMPORTIR

Pasal 15

Importir yang memperoleh Rekomtek Impor Tembakau paling lama 7 (tujuh) hari kerja telah mengajukan permohonan persetujuan impor kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Pasal 16

(1) Setiap realisasi Impor Tembakau wajib dilaporkan kepada Direktur Jenderal secara daring dengan tembusan kepada Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian.
(2) Kewajiban laporan setiap realisasi Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan Impor Tembakau.

Pasal 17

Importir wajib memberikan laporan realisasi penyerapan Tembakau dalam negeri setiap 4 (empat) bulan disertai bukti yang sah sesuai dengan format-7 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V

KETENTUAN SANKSI

Pasal 18

(1) Importir yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 16 dikenakan sanksi administratif.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tidak diterbitkan Rekomtek Impor Tembakau untuk tahun berikutnya.

Pasal 19

Dalam hal terjadi permasalahan hukum, permohonan Rekomtek Impor Tembakau tidak diterbitkan sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Persyaratan pemenuhan komitmen kemitraan dengan petani/kelompok tani Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d mulai berlaku 6 (enam) bulan setelah Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal 21

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 April 2019

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMRAN SULAIMAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Mei 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 111

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2019
TENTANG
REKOMENDASI TEKNIS IMPOR TEMBAKAU

DAFTAR TEMBAKAU YANG DI IMPOR

No.	Pos Tarif/HS	Uraian Barang
1.	24.01	Tembakau belum dipabrikasi; sisa tembakau.
2.	2401.10	- Tembakau, tidak bertangkai / bertulang daun :
3.	2401.10.10	- - Jenis Virginia, diolah dengan udara panas
4.	2401.10.20	- - Jenis Virginia, selain yang diolah dengan udara panas
5.	2401.10.40	- - Jenis Burley
6.	2401.10.50	- - Lain-lain, diolah dengan udara panas
7.	2401.10.90	- - Lain-lain
8.	2401.20	- Tembakau, bertangkai / bertulang daun sebagian atau seluruhnya :
9.	2401.20.10	- - Jenis Virginia, diolah dengan udara panas
10.	2401.20.20	- - Jenis Virginia, selain yang diolah dengan udara panas
11.	2401.20.30	- - Jenis Oriental
12.	2401.20.40	- - Jenis Burley
13.	2401.20.50	- - Lain-lain, diolah dengan udara panas
14.	2401.20.90	- - Lain-lain
15.	2401.30	- Sisa tembakau :
16.	2401.30.10	- - Batang tembakau
17.	2401.30.90	- - Lain-lain

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMRAN SULAIMAN

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2019
TENTANG
REKOMENDASI TEKNIS IMPOR TEMBAKAU

No.	Jenis	Bentuk
1.	Rekomendasi Impor Tembakau ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia	Format-1
2.	Surat Pernyataan Yang Memuat Keterangan Mengenai Rencana Impor Tembakau Sesuai Kebutuhan Riil dan Pernyataan Tidak Akan Memperdagangkan dan/atau Memindahtangankan Tembakau Yang Diimpor Kepada Pihak Lain Untuk Pemegang API-P	Format-2
3.	Surat Pernyataan Yang Memuat Keterangan Rencana Distribusi Atas Tembakau Yang Akan Diimpor Untuk Memenuhi Kebutuhan Industri Kecil dan/atau Industri Yang Tidak Melaksanakan Importasi Tembakau berdasarkan Kontrak Pemesanan Kebutuhan Tembakau Dari Industri Kecil dan Menengah dan/atau Yang Tidak Melaksanakan Importasi Tembakau Sendiri Untuk Pemegang API-U.	Format-3
4.	Laporan Rekapitulasi Realisasi Impor Tembakau Sebelumnya	Format-4
5.	Surat Pernyataan Telah Melakukan Kemitraan dengan Petani/Kelompok Tani Tembakau	Format-5
6.	Surat Pernyataan Yang Menyatakan Dokumen yang Disampaikan Benar dan Sah	Format-6
7.	Laporan Realisasi Penyerapan Tembakau Dalam Negeri	Format-7

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

AMRAN SULAIMAN

Format-1

KOP SURAT

Nomor : ……, …….

Lampiran :

Hal : Rekomendasi Teknis Impor Tembakau

Yth.

Direktur Jenderal ……..

Kementerian Perdagangan

di

Jakarta

Sehubungan dengan surat Nomor ……. tanggal …….. hal permohonan Rekomendasi Impor Tembakau (RIT) atas nama PT/CV ……. dengan mempertimbangkan Peraturan Menteri Pertaniam Nomor ……. dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor ……., kami pada prinsipnya dapat memberikan Rekomendasi Teknis Impor Tembakau oleh PT/CV ……. dengan Tembakau yang diimpor sebagai berikut :

No.	Jenis/Kategori Produk	Pos Tarif/HS	Negara Asal	Waktu Pemasukan (Bulan)
1				
2				
3				
4				
5				
dst				

Rekomendasi ini berlaku 1 (satu) tahun sejak diterbitkan.

Demikian Rekomendasi ini diterbitkan untuk dapat dilaksanakan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Menteri Pertanian
Direktur Jenderal
Perkebunan

……

NIP. …….

Format-2

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN
RENCANA IMPOR TEMBAKAU SESUAI KEBUTUHAN RIIL DAN TIDAK AKAN MEMPERDAGANGKAN DAN/ATAU MEMINDAHTANGANKAN TEMBAKAU YANG DIIMPOR KEPADA PIHAK LAIN
PEMEGANG API-P

Kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :

Jabatan :

Perusahaan :

No. API-P :

Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa tembakau yang diimpor hanya digunakan sesuai kebutuhan riil dan tidak akan memperdagangkan dan/atau memindahtangankan tembakau yang diimpor kepada pihak lain.

Apabila dikemudian hari ternyata melanggar atau pernyataan ini tidak benar, maka kami siap menerima sanksi yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tempat, Tanggal

Yang Membuat Pernyataan,

Materai Rp6.000.

Pemohon

Format-3

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN
RENCANA DISTRIBUSI ATAS TEMBAKAU YANG AKAN DIIMPOR UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN INDUSTRI KECIL DAN/ATAU INDUSTRI YANG TIDAK MELAKSANAKAN IMPORTASI TEMBAKAU BERDASARKAN KONTRAK PEMESANAN KEBUTUHAN TEMBAKAU DARI INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH DAN/ATAU YANG TIDAK MELAKSANAKAN IMPORTASI TEMBAKAU SENDIRI UNTUK PEMEGANG API-U

Kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :

Jabatan :

Perusahan :

API-U :

Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa tembakau yang diimpor sesuai dengan rencana distribusi atas tembakau yang akan diimpor untuk memenuhi kebutuhan industri kecil dan/atau industri tidak yang melaksanakan importasi tembakau berdasarkan kontrak pemesanan kebutuhan tembakau dari industri kecil dan menengah dan/atau yang tidak melaksanakan importasi tembakau sendiri.

Apabila dikemudian hari ternyata melanggar atau pernyataan ini tidak benar, maka kami siap menerima sanksi yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya untuk di-pergunakan sebagaimana mestinya.

Tempat, Tanggal

Yang Membuat Pernyataan,

Materai Rp6.000.

Pemohon

Format-4

KOP SURAT

REKAPITULASI REALISASI IMPOR TEMBAKAU SEBELUMNYA

No.	Pos Tarif /HS	Jenis/Kategori Produk	Negara Asal	Tempat Pemasukan	Rekap Volume Realisasi Impor (Ton)
1					
2					
3					
4					
5					
dst					

Demikian laporan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tempat, Tanggal
Yang Membuat Pernyataan,

Materai Rp6.000.

Pemohon

Format-5

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN
TELAH MELAKUKAN KEMITRAAN DENGAN KELOMPOK TANI/GABUNGAN KELOMPOK TANI TEMBAKAU

Kami yang bertandatangan di bawah ini :
Nama :
Jabatan :
Perusahaan :
Alamat :
Dengan ini menyatakan bahwa bertindak untuk dan atas nama PT/CV. ..... yang telah melakukan kemitraan dengan kelompok tani/gabungan kelompok tani ... di wilayah desa ... kecamatan .... kabupaten ... provinsi ... dengan luas ... ha.
Kemitraan ini dibuat dalam bentuk perjanjian antara PT/CV ... dengan kelompok tani/gabungan kelompok tani tembakau yang diketahui oleh Kepala Dinas Kabupaten yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perkebunan penghasil tembakau.
Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tempat, Tanggal
Yang Membuat Pernyataan,

Materai Rp6.000.

Pemohon

Format-6

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN
DOKUMEN YANG DISAMPAIKAN BENAR DAN SAH

Kami yang bertandatangan dibawah ini :
Nama :
Jabatan :
Perusahaan :
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa semua dokumen yang disampaikan sebagai persyaratan permohonan Rekomendasi Teknis Impor Tembakau adalah benar dan sah. Apabila dikemudian hari ternyata melanggar atau pernyataan ini tidak benar, maka kami siap menerima sanksi yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tempat, Tanggal
Yang Membuat Pernyataan,

Materai Rp6.000.

Pemohon

Format-7

KOP SURAT

Nomor : ……, ……

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Laporan Realisasi Penyerapan Tembakau Dalam Negeri

Yth.
Direktur Jenderal Perkebunan
Kementerian Pertanian
di
Jakarta

Bersama ini kami sampaikan laporan penyerapan tembakau dalam negeri

Waktu Pembelian	Nama & Alamat Mitra	Jenis Tembakau	Volume (ton)	Harga (Rp/kg)	Nilai (Rp.)
Total					

Tanggal... Bln... Tahun

Yang Melaporkan

.....